

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil simpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kedudukan asal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris bahwa Pasal tersebut tidak bertentangan sama sekali dengan hukum hadis. Ahli waris pada hakikatnya tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan utang pewaris menggunakan harta pribadi melainkan harta peninggalan pewaris. Oleh karenanya ketika harta tersebut tidak cukup untuk melunasi utang pewaris, maka ahli waris tidak dibebankan untuk melunasi utang. Hal tersebut juga menunjukkan Pasal 175 ayat (2) secara tidak langsung menghapus ketentuan utang pewaris ketika harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi utang tersebut.
2. Ada tiga akibat hukum Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris dalam permasalahan utang. Pertama, penyitaan harta peninggalan. Kedua, sengketa ahli waris dengan pemberi utang. Ketiga, tanggungjawab moral dan agama. Meskipun keadaan Pasal 175 ayat (2) KHI menghapuskan utang pewaris ketika harta peninggalan tidak cukup melunasi utang, akan tetap ada bentuk tanggungjawab pewaris kepada Allah Swt. di akhirat kelak.

## **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran terhadap penelitian ini yaitu:

1. Bagi ahli waris dan juga pihak kreditur untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 175 ayat (2) KHI bahwa tanggungjawab ahli waris terhadap utang pewaris hanyalah sebesar harta peninggalan.
2. Bagi para praktisi hukum khususnya Kantor Urusan Agama agar dapat memberikan sosialisasi mengenai Pasal 175 ayat (2) KHI kepada masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini berdasarkan perspektif masyarakat atau tokoh agama.